

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA  
BERINDIKASI MELAWAN HUKUM PIDANA  
(Studi pada Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Btl)**

Adelsa Enggie Fawzia Novaditiya Putri, Suryawan Raharjo  
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

**ABSTRACT**

*The responsibility of the Notary is very large in providing legal certainty to the public, because the Notary is given the authority to make a means of proof in the form of an authentic deed to guarantee legal order and protection for interested parties and society as a whole. But in reality, there are notaries who make deeds of unlawful acts that can harm other people. One of them is the case that has been decided by the Bantul District Court Number 40 / Pid.B / 2016 / PN.Btl.*

*This type of research is juridical empirical. Data collection techniques through interviews and literature study. The data analysis technique used descriptive qualitative.*

*The results of the study concluded: **First**, the judicial process mechanism against the Notary must obtain approval from the local MKN. This is in accordance with Article 66 Article (1) of Law Number 2 of 2014, namely for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the competent Regional Supervisory Council (MPD). **Second**, the basis for consideration used by judges to try Notaries who are involved in a criminal offense is Article 374 of the Criminal Code, which has the following elements: (a) Whoever; (b) Intentionally and illegally possessing property, wholly or partly belonging to another person, but which is in his control not because of a crime; and (c) What is done by a person whose control of property is due to a work relationship or because of his search or because I get paid for it. **Third**, the responsibility of a notary is attached to his position, unless it is proven that due to the intention of the Notary, so that the Notary is subject to criminal elements such as embezzlement by the person who controls the item because of his position, so the responsibility of the Notary is subjective or personal.*

**Keywords:** *Notary accountability, against criminal law*

**PENDAHULUAN**



Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN), diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan.

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>1</sup>

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan tetapi mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika

---

<sup>1</sup> Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 86.

sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Kinerja Notaris sudah diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/ Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan terakhir disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, lengkap dengan sanksi. Bagian pertama mengatur tentang Notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan Notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Ketentuan ini apabila tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambilan minuta dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah.

Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut undang-undang yang berlaku.

Notaris dalam membuat akta harus berpijak pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan tidak dibenarkan melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Tanggungjawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggungjawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Salah satu pelanggaran Notaris dalam menjalankan profesinya dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bantul seperti terlihat pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Btl.

Pertimbangan peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris, karena Notaris sebagai pejabat umum dan pengayom masyarakat (para pihak), dalam menjalankan profesi secara legal (*das sollen*) semestinya berpedoman pada etika profesi dan taat hukum, namun kenyataan di lapangan (*das sein*) ada Notaris yang terbukti bertindak melawan hukum pidana. Sebagai pejabat umum, kedudukan Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendapatkan perlindungan hukum untuk menjalankan profesinya. Oleh karena itu, mekanisme proses persidangan Notaris berbeda dengan proses persidangan terhadap warga masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.

Berkaitan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Pertanggungjawaban Notaris Dalam Menjalankan Profesinya Berindikasi Melawan Hukum Pidana (Studi pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 40/Pid.B/2016/PN.Btl)”.

## **METODE**

Pendekatan yang diajukan adalah yuridis normatif. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dalam penegakan pelanggaran Notaris yang telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Untuk mengumpulkan data digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan, dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis diskriptif kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

## **HASIL**

### **Mekanisme dan Kendala Proses Peradilan terhadap Notaris yang Terlibat Tindak Pidana**

Mekanisme proses penyelidikan terdapat Notaris harus mendapat perijinan dari Dewan Kehormatan Notaris (MKN) yang ada di daerahnya. “Seorang Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Namun, pemberian sanksi terhadap Notaris dilakukan Majelis Pengawas Notaris”.<sup>2</sup>

Pihak Kepolisian harus mengajukan surat permohonan pemanggilan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN), surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan tembusannya diberikan kepada Notaris yang bersangkutan. Isi surat permohonan memuat: nama, alamat, nomor akta, pokok perkara yang disangkakan. Sesuai UUJN Pasal 66 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa: ayat (3): Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Ayat (4): Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berkaitan dengan Pasal 66 ayat (3) dan (4) tersebut, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan yang disampaikan oleh pihak Kepolisian kepada MKN, dan MKN tidak memberikan jawaban, maka MKN dianggap menerima permintaan persetujuan pemanggilan tersebut.

Fungsi kehadiran Notaris dalam proses peradilan adalah bisa sebagai saksi ahli atau tersangka tergantung dari ada-tidaknya keterlibatan Notaris dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik yang berkaitan dengan keperdataan memiliki kewenangan atributif yaitu: Kewenangan yang melekat pada jabatan itu dan diberikan oleh undang-undang. Bila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana, maka harus mempertanggung-jawabkan

---

<sup>2</sup> Petri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasikan Perbuatan Pidana)*, PT. Sofrnedia, Jakarta, 2011, hlm, 84.

secara pidana apa yang telah dilakukan. Pertanggung-jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup>

Hal tersebut didasarkan pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggung-jawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>4</sup> Jadi pertanggung-jawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau *liability based on fault/guilt* atau *culpabilitas*, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana.

Bila isi akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris terbukti adanya perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum) dalam suatu akta yang diterbitkan seorang Notaris, maka pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Isi akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan harus memenuhi syarat formil dan materil adapun syarat formil adalah harus memuat tanggal, bulan, tahun, ditanda-tangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.

Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang di Pengadilan. Perlunya kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung; 2004, hlm. 30.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.56

ditentukan oleh aspek formal dan materiil akta Notaris itu sendiri. Dalam kasus yang sering melibatkan Notaris sebagai tersangka berdasarkan bukti awal pada laporan polisi yang terkait dengan akta Notaris yang dibuatnya dinilai berindikasi perbuatan pidana, sehingga Notaris perlu dipanggil untuk menjelaskan proses terjadinya akta tersebut, dan alas bukti yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa: "barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Meskipun Notaris mempunyai *Immunitas* hukum yang diberikan undang-undang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, dan *Immunitas* tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Namun sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personelle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de service* atau *in service fault*).<sup>5</sup>

Dalam menindak-lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan laporan Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang diletakan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris

---

<sup>5</sup> Paulus Efendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya", *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April, 2002, hlm. 3.

untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah apabila pihak Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak segera merespon ijin yang diajukan oleh kepolisian, maka pemanggilan akan tertunda. Kendala dalam pemberhentian Notaris, yaitu kurangnya komunikasi atau kerjasama antara pengadilan dengan pihak MKN.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Notaris Yang Terlibat Kasus Hukum**

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila, berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan riil adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berbeda dengan perkara pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.283.



Dasar alasan ketidakterikatan atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- a. Asas proses perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Walaupun dari segi formil alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mewujudkan kebenaran materiil. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
- b. Asas Keyakinan Hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif” artinya bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- c. Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam perkara pidana, akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat yaitu keterangan pihak ketiga atau para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini karena dalam perkara pidana alat bukti yang sah menurut undang-undang disebutkan secara rinci atau *limitative* sesuai dengan pasal 184 ayat 1 yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 310-311

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya” yang dilakukan oleh seorang Notaris bernama Tri Heryanto Bin H Sholeh Darmono, yaitu untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan penggelapan yang dilakukan Notaris dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Notaris telah menerima yang Rp. 15.300.000,- dari Reny Marliani (penjual tanah) untuk biaya ukur ulang, pembayaran PBB, dan pajak jual beli dengan Drs. C. Gunarto, M.Si. (pembeli tanah) atas pekarang seluas 3.258 m<sup>2</sup> seharga Rp. 228.060.000,-; (2) Notaris juag telah menerima uang Rp. 5.000.000,- dari pembeli untuk biaya pajak pembelian; (3) Notaris telah menerima syarat-syarat kelengkapan administrasi untuk proses balik nama dari penjual dan pembeli; (4) Notaris telah membuat Perikatan Jual Beli, namun belum membuat Akta Jual Beli (AJB) antara penjual dengan pembeli; (5) Hingga waktu yang telah dijanjikan, Notaris tidak mengurus proses balik nama tanah dari penjual (Reny Marliani) kepada pembeli (Drs. C. Gunarto, M.Si), hingga Drs. C. Gunarto, M.Si meninggal dunia; (6) Tanpa sepengetahuan istri Drs. C. Gunarto, M.Si (E. Sri Rahayu) Notaris membuat Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual antara Reny Marliani dengan Triono.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk mengadili Notaris yang terlibat tindak pidana adalah Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut: (a) Barang siapa; (b) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan (c) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

### **Pertanggungjawaban Notaris atas Tindak Pidana yang Dilakukan**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan adanya tuntutan salah satu pihak atau pihak ketiga atas akta yang dibuat oleh Notaris, maka Notaris ikut bertanggung jawab atas pembuatan akta tersebut. Apabila Notaris telah bekerja sesuai peraturan perundangan dan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum, maka Notaris tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Namun apabila Notaris terlibat dalam perbuatan melawan hukum bersama salah satu atau para penghadap, maka Notaris dapat dijatuhi hukuman.

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Surabaya, Rafika Aditama, 2007, hlm. 74

Jika seorang Notaris dalam pembuatan aktanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif. Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan, maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP.

Akibat hukum akta yang mengandung perbuatan melawan hukum (adanya perkara pidana) maka akta tersebut keotentikannya berubah menjadi batal demi hukum. Adapun perjanjian dalam akta tersebut sesuai pasal 1320 dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektifnya yaitu kausa yang tidak halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka selaku pejabat umum pembuat akta otentik seorang Notaris bertanggung jawab yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya menyangkut kebenaran dari isi akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, apabila Notaris dalam membuat akta

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemakan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>10</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 250.

melakukan kesalahan materiil atas akta yang dibuatnya, maka secara perdata Notaris harus mengganti kerugian sebagai akibat kesalahannya.

Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya dapat terjadi, apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta. Notaris melakukan penipuan, berbuat curang ataupun bersengkokol dengan salah satu pihak dalam pembautan akta, sehingga merugikan pihak lain.

Mengacu Pasal 63 ayat (5) UUJN yang menyatakan bahwa “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”, maka tanggung jawab Notaris terhadap akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual dalam kasus penggelapan yang telah dilakukan oleh Notaris Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono, protokol Notaris (arsip) tersebut berlaku hingga 25 tahun. Artinya, dalam jangka waktu 25 tahun sejak arsip tersebut dibuat, proses peralihan hak dari penjual tanah ((Reny Marliani) kepada pembeli (Drs. C. Gunarto, M.Si) tetap menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, hal ini berkaitan dengan Kode Etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam pembuatan akta.

Setelah melalui persidangan, maka sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang telah dilakukan, majelis Hakim pengadilan akhirnya menjatuhkan pidana kepada Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono sebagai berikut:

- a. Dinyatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan

Hakim pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya “.

- b. Dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terdakwa Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; dan menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlunya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Dokumen disita untuk negara

Berkaitan dengan putusan pengadilan tersebut, maka semua dokumen yang terkait dengan akta jual beli tanah pekarangan atas nama Reny Marliani sebagai penjual dengan Tuan Triono sebagai pembeli, dan juga akta jual beli tanah pekarangan atas nama Reny Marliani sebagai penjual dengan Tuan Drs. C. Gunarto, M.Si sebagai pembeli yang dibuat oleh Notaris Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono dinyatakan batal demi hukum, dan dokumen disita untuk negara.

d. Diberhentikan sementara

Selama menjalani proses penahanan, Notaris Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai pejabat Notaris, hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 9 Pasal (1) yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: (a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; (b) berada di bawah pengampunan; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau; (e) sedang menjalani masa penahanan; (f) dikeluarkan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, maka Notaris Tri Heryanto, SH Bin H Sholeh Darmono dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dari keanggotaan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris melekat pada Jabatannya, kecuali dibuktikan karena kesengajaan dari “oknum notaris” sehingga notaris dapat dikenai unsur pidana seperti “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya”. Oleh karena itu, apabila dalam pembuatan akta ada indikasi perbuatan hukum dan Notaris

terlibat dalam perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab Notaris bersifat subjektif atau pribadi.

## **KESIMPULAN**

1. Mekanisme proses peradilan terhadap Notaris yaitu sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris dalam suatu peradilan harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) setempat. Hal ini sesuai Pasal 66 Pasal (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah apabila pihak MKN tidak segera merespon ijin yang diajukan oleh kepolisian, maka pemanggilan akan tertunda. Kendala dalam pemberhentian Notaris, yaitu kurangnya komunikasi atau kerjasama antara pengadilan dengan pihak MKN.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk mengadili Notaris yang terlibat tindak pidana adalah Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (a) Barang siapa; (b) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan (c) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Tanggung jawab Notaris melekat pada Jabatannya, kecuali dibuktikan karena kesengajaan dari “ oknum notaris ” sehingga notaris dapat dikenai unsur pidana seperti “ penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya “. Oleh karena itu, apabila dalam pembuatan akta ada indikasi perbuatan hukum dan Notaris terlibat dalam perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab Notaris bersifat subjektif atau pribadi.

## **SARAN**

1. Notaris dalam menjalankan profesinya harus memiliki etiket baik, memegang teguh kode etik profesi, dan dapat menjadi “pengayom” bagi para pihak (warga yang membutuhkan jasanya), sesuai amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 angka (1) huru (a) yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Notaris dalam membuat akta harus melakukan pengecekan untuk meyakinkan bahwa para penghadap adalah para pihak yang benar-benar berhak untuk membuat akta, terutama identitas para penghadap dan saksi serta tidak memihak salah satu pihak atau bersikap netral dalam melayani klien.
3. Notaris dalam membuat akta harus benar-benar berpegang teguh terhadap prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Notaris perlu terus mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2017. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Penerjemah: Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Irawan Arief Firmansyah, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017. Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017.
- Kartini Siahaan, 2019. Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review*, Vol. 1 No.2 Tahun 2019.



- M. Syamsudin, 2017. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nico, 2013. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta.
- P. A. F. Lamintang, C. Djisman Samosir, 2015. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P. Joko Subagyo, 2016. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pengadilan Negeri Bantul, 2016. Putusan Nomor: 40/Pid.B/2016/PN.Btl.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pricilia Yuliana Kambey, 2013. Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Putu Vera Purnama Diana, 2017. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Acta Comitatus* (2017 ) 1.
- Roeslan Saleh, 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rosa Agustina, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tan Thong Kie, 2010. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Wignjosoebroto, S., 2012. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Btl.

Henny Hartati, 2018. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.). *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

Muhari Supa'at, 2018. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018 2018: 203-214.

Sonya Praminda Yona Mandela, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Penitipan Sertifikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), *Ringkasan Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas.